

TESIS

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN YANG
DILAKUKAN ANAK DI DUNIA MAYA**



Diajukan Oleh :

**AKBAR FADRIWANSYAH
NIM. 1920215310015**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2023**

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN YANG
DILAKUKAN ANAK DI DUNIA MAYA**

**Seminar Hasil Penelitian untuk Tesis S-2
Program Magister Ilmu Hukum**

Diajukan Oleh :

**AKBAR FADRIWANSYAH
NIM. 1920215310015**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2023**

**Tesis Ini
Telah Diperiksa Dan Disetujui
Pada Tanggal.....**

PEMBIMBING UTAMA



**Dr. ANANG S. TORNADO, S.H., M.H., MK.n
NIP. 19791002200501 1 001**

PEMBIMBING PENDAMPING



**Dr. IFRANI. S.H., M.H.
NIP. 198106266200604 1 006**

**Disahkan Oleh
Koordinator Program Studi
Magister Ilmu Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

JUDUL : PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN YANG
DILAKUKAN ANAK DIDUNIA MAYA
NAMA : AKBAR FADRIWANSYAH
NIM : 1920215310015

Disetujui
Komisi Pembimbing,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping


Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 19791002200501 1 001


Dr. Ifrani. S.H., M.H.
NIP. 19810626200604 1 006


Diketahui,

Koordinator Program Studi
Magister Hukum



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tahun Lulus :

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Akbar Fadriwansyah
Nim : 1920215310015
Program studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum : Acara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis didalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Januari 2023

Yang membuat pernyataan

MATERAI

Akbar Fadriwansyah

AKBAR FADRIWANSYAH. 2022. “Pembuktian Tindak Pidana Perundungan Yang Dilakukan Anak Di Dunia Maya”. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana. Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Dr. Anang Shophan Tornado, SH. MH. M.Kn. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Ifrani, S.H., M.H.. 106 Halaman

RINGKASAN

Kata kunci: Pembuktian Tindak Pidana Perundungan, Dilakukan Anak, Dunia Maya

Perundungan (*bullying*) merupakan perilaku agresif yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang kuat, baik secara fisik maupun mental, kepada orang lain yang lebih lemah. Agresivitas ini dilakukan secara repetitif dan disengaja dengan tujuan untuk menyakiti atau melemahkan orang lain. *Bullying* sebenarnya telah ada sejak peradaban manusia dan bersifat universal. Namun, istilah tersebut baru mencuat seiring dengan intensitas penelitian terhadap masalah tersebut pada 1970-an oleh Dan Olweus, psikolog asal Swedia yang dinobatkan sebagai pionir sekaligus founding father penelitian tentang bullying. Bentuk kejahatan ini bermula dari perilaku merendahkan martabat dan mengintimidasi orang lain melalui dunia maya. *Cyberbullying* merupakan perilaku berulang yang tujuannya untuk menakuti, membuat marah, mempermalukan mereka yang menjadi sasaran dan lebih parahnya akibat dari perilaku ini yaitu sasaran atau korban *Cyberbullying* dapat mengalami gangguan psikis. Model bullying terbaru ini justru lebih berbahaya karena dapat dilakukan siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. Sehubungan dengan masalah pelaku yang dilakukan oleh anak-anak tersebut perlu adanya saksi yang memberikan pembuktian secara hukum sehingga dapat memberatkan pelaku walau mereka masih berusia muda. Namun terkadang yang menjadi masalah adalah saat kawan mereka yang melakukan maka kawannya tersebut menyembukan perilaku *bullying* kawannya kepada orang lain atau anak lain.

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menganalisis metode pembuktian tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh anak di dunia maya. 2) untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan keterangan orang korban tindak pidana perundungan di dunia maya.

Metode penelitian dengan jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah keabsahan hukum. Sifat penelitian dalam Penelitian ini adalah bersifat Preskriptif. Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritik, mendukung, atau member komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (Justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum.

Hasil penelitian yang diperoleh **pertama**; metode pembuktian tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh anak di dunia maya, karena hal ini berhubungan dengan masalah dunia maya dalam bentuk media internet maka cara yang dapat dilakukan seorang hakim berlandaskan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Undang-Undang ini akhirnya mencantumkan informasi elektronik, atau dokumen elektronik, atau hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. **Kedua**; keabsahan keterangan orang tua korban tindak pidana perundungan di dunia maya karena dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mengatur para pihak yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah (lihat Pasal 168 KUHAP ayat 2 menjelaskan bahwa saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa,

saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.

AKBAR FADRIWANSYAH. 2022. “Pembuktian Tindak Pidana Perundungan Yang Dilakukan Anak Di Dunia Maya”. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana. Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Dr. Anang Shophan Tornado, SH. MH. M.Kn. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Ifrani, S.H., M.H.. 106 Halaman

ABSTRAK

Kata kunci: Pembuktian Tindak Pidana Perundungan, Dilakukan Anak, Dunia Maya

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menganalisis metode pembuktian tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh anak didunia maya. 2) untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan keterangan orang korban tindak pidana perundungan di dunia maya.

Metode penelitian dengan jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah kekaburan hukum. Sifat penelitian dalam Penelitian ini adalah bersifat Preskriptif. Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritis, mendukung, atau member komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode untuk jenis penelitian hokum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (Justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum.

Hasil penelitian yang diperoleh **pertama**; metode pembuktian tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh anak di dunia maya, karena hal ini berhubungan dengan masalah dunia maya dalam bentuk media internet maka cara yang dapat dilakukan seorang hakim berlandaskan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Undang-Undang ini akhirnya mencantumkan informasi elektronik, atau dokumen elektronik, atau hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. **Kedua**; keabsahan keterangan orang tua korban tindak pidana perundungan di dunia maya karena dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mengatur para pihak yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah (lihat Pasal 168 KUHAP ayat 2 menjelaskan bahwa saudara dan terdakwa atau yang bérsama-sama sebgal terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.

FADRIWANSYAH, AKBAR. 2022. “Proof of Criminal Acts of Bullying Made by Children in Cyberspace”. Masters Program in Law Science, Postgraduate Program. Lambung Mangkurat University. Advisor I Dr.Anang Shophan Tornado, S.H., M.H, M.Kn and Advisor II Dr. Ifrani, S.H., M.H. 100 Pages

ABSTRACT

Keywords: *Proof of Criminal Acts of Bullying, Made by Children, Cyberspace*

The purpose of this study is 1) to find out and analyze the method of proving the crime of bullying committed by children in cyberspace. 2) to find out and analyze the validity of the statements of victims of criminal acts of bullying in cyberspace. The research results obtained first; the method of proving the crime of bullying committed by children in cyberspace, because this is related to cyberspace problems in the form of internet media, the method that can be carried out by a judge is based on Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions or the ITE Law. This law finally includes electronic information, or electronic documents, or printouts as legal evidence in accordance with the procedural law in force in Indonesia. Second; the validity of the statements of parents of victims of criminal acts of bullying in cyberspace because seen from the Criminal Procedure Code it also stipulates that parties whose statements cannot be heard as witnesses and can resign as witnesses are the defendant or co-defendant, mother's or father's brother, also those who are related by marriage with the children of the defendant's relatives up to the third degree.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji Syukur, hormat serta kemuliaan bagi Allah Yang Maha Kuasa atas segala kasih, rahmat, karuniaNYA sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul **PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN YANG DILAKUKAN ANAK DIDUNIA MAYA.**

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum, Pasca Sarjana, Universitas Lambung Mangkurat.

Didalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Tesis ini. Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada:

1. Yang Sangat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal., SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang Terpelajar Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi., SH., MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Yang Terpelajar Bapak Dr. Anang Sophan Tornado, SH., MH., M.Kn selaku Pembimbing Utama yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan penulisan Tesis ini;
4. Yang Terpelajar Bapak Dr. Ifarni, SH., MH, selaku pembimbing pendamping yang telah memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini;

5. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas Ilmu yang diberikan sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih serta pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;
6. Rekan-rekan satu angkatan, atas kebersamaan dan keceriaan yang akan selalu dikenang dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Hormat Penulis

Akbar Fadriwansyah

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL DEPAN | |
| HALAMAN JUDUL DALAM | |
| HALAMAN PENGESAHAN | |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS | |
| RINGKASAN | |
| ABSTRAK | |
| UCAPAN TERIMA KASIH | |
| DAFTAR ISI | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 13 |
| C. Keaslian Peneliiian | 13 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Peneltian..... | 15 |
| E. Tinjauan Pustaka | 16 |
| F. Metode Penelitian | 38 |
| G. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan..... | 41 |
| BAB II PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI DUNIA MAYA | 43 |
| A. Bentuk <i>Bullying</i> Di Dunia Maya | 43 |
| B. Pembuktian Dalam Dunia Maya | 52 |
| C. Keterangan Saksi Anak Dalam Kejahatan Di Dunia Maya | 70 |
| BAB III KEABSAHAN KETERANGAN ORANG TUA KORBAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DI DUNIA MAYA | 79 |
| A. Nilai kesaksian Dalam Perundungan Oleh Anak Di Dunia Maya | 79 |
| B. Keabsahan Kesaksian <i>Bullying</i> Oleh Anak..... | 82 |
| C. Kedudukan Saksi Dalam Pembuktian Pidana | 94 |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 99 |
| B. Saran..... | 100 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Peningkatan Jumlah Pengaduan Korban Kasus Cyber Bullying Periode Tahun
2016 s/d Tahun 20213